



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KONTEN PORNOGRAFI DI MEDIA DIGITAL

Nisfi Adillah¹, Qurrata 'Ayun², Ali Munib³

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan

Email Korespondensi: nisfiadillah12@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan media digital telah meningkatkan risiko anak menjadi korban konten pornografi yang berdampak serius terhadap perkembangan fisik, psikologis, dan sosial anak. Kondisi ini menuntut adanya perlindungan hukum yang efektif dari negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban konten pornografi di media digital dalam sistem hukum Indonesia serta mengkaji bentuk perlindungan hukum yang diberikan negara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif perlindungan hukum terhadap anak korban pornografi digital telah diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan, dengan Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai landasan utama. Namun, implementasi perlindungan hukum masih menghadapi kendala, khususnya dalam pemenuhan hak korban seperti rehabilitasi psikologis dan restitusi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan penguatan implementasi dan koordinasi antar lembaga negara agar perlindungan hukum terhadap anak korban konten pornografi digital dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

Kata kunci: Perlindungan Anak, Pornografi Digital, Perlindungan Hukum, Media Digital

ABSTRACT

The rapid development of digital media has increased the risk of children becoming victims of pornographic content, which has serious impacts on their physical, psychological, and social development. This condition necessitates effective legal protection from the state. This study aims to analyze the regulation of legal protection for children as victims of digital pornographic content within the Indonesian legal system, as well as to examine the forms of legal protection provided by the state. This research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary sources collected through library research and analyzed qualitatively. The results indicate that, normatively, legal protection for child victims of digital pornography has been regulated through various laws and regulations, with the Child Protection Law serving as the primary legal framework. However, the implementation of such protection still faces challenges, particularly in fulfilling victims' rights such as psychological rehabilitation and restitution. This study concludes that strengthening implementation mechanisms and inter-

agency coordination is essential to ensure effective and sustainable legal protection for child victims of digital pornographic content.

Keywords: *child protection, digital pornography, legal protection, digital media*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat telah membawa perubahan signifikan dalam kehidupan masyarakat, khususnya melalui penggunaan media digital yang semakin masif dan sulit dikendalikan. Di satu sisi, media digital memberikan manfaat besar dalam bidang pendidikan, komunikasi, dan akses informasi, namun di sisi lain juga menimbulkan berbagai dampak negatif, salah satunya adalah maraknya penyebaran konten pornografi yang dapat diakses dengan mudah, termasuk oleh anak-anak. Anak sebagai kelompok rentan memiliki keterbatasan fisik dan psikis untuk menyaring informasi yang diterimanya, sehingga sangat berpotensi menjadi korban eksploitasi dan paparan konten pornografi di media digital. Kondisi ini tidak hanya mengancam perkembangan moral dan mental anak, tetapi juga melanggar hak-hak dasar anak sebagai manusia yang harus dilindungi oleh negara.¹ Secara filosofis, perlindungan terhadap anak merupakan perwujudan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial sebagaimana tercermin dalam Pancasila, khususnya sila kedua dan kelima yang menekankan penghormatan terhadap martabat manusia dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.² Secara yuridis, negara telah memberikan dasar hukum perlindungan anak melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai regulasi utama, yang menegaskan bahwa anak berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan, eksploitasi seksual, serta pengaruh buruk pornografi.³ Pasal 15 dan Pasal 76E UU Perlindungan Anak secara tegas melarang setiap orang melibatkan anak dalam kegiatan pornografi dan mewajibkan negara, pemerintah, serta masyarakat untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak korban kejahatan seksual. Dari perspektif sosiologis, meningkatnya kasus anak sebagai korban konten pornografi digital menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial, terutama dalam hal pengawasan orang tua, literasi digital, serta efektivitas penegakan hukum di ruang siber. Anak yang terpapar atau dieksploitasi dalam konten pornografi berisiko mengalami trauma psikologis jangka panjang, gangguan perkembangan, serta stigma sosial yang merugikan masa depannya.⁴ Oleh karena itu, kajian mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban konten pornografi di media digital menjadi sangat penting untuk menilai sejauh mana peran negara dalam memberikan perlindungan yang komprehensif dan berkeadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji aspek perlindungan hukum terhadap anak dari kejahatan pornografi dan konten eksploitasi di media digital. Moha & Rahaditya (2024) membahas perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pornografi dengan modus komunitas game online, yang menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menelaah undang-undang dan peraturan terkait serta kebutuhan tindakan preventif dan represif oleh berbagai pihak dalam konteks digital.⁵ Penelitian lain oleh Kurniawan (2025) fokus pada

¹ Arief Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2010, hlm. 15.

² Kaelan, *Pendidikan Pancasila, Paradigma*, Yogyakarta, 2016, hlm. 89.

³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁴ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hlm. 112.

⁵ Roni Moha dan Rahaditya Rahaditya, "Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Game Online," *Ranah Research Journal* 6, no. 2 (2024): 215–223.

special legal protection yang diberikan kepada anak sebagai korban pornografi berdasarkan hukum positif di Indonesia, termasuk pemulihan psikologis melalui pendekatan restorative justice.⁶ Malagani (2023) mengkaji perlindungan hukum terhadap anak akibat konten pornografi di media sosial dan menyimpulkan bahwa selain sanksi pidana bagi pelaku, diperlukan restitusi dan rehabilitasi bagi korban.⁷ Meskipun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada aspek pencegahan dan penindakan pelaku, serta belum secara mendalam mengkaji perlindungan hukum terhadap anak yang telah menjadi korban konten pornografi digital secara komprehensif. Justifikasi penelitian ini muncul dari kebutuhan untuk menjembatani kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dan implementasinya dalam konteks perlindungan korban. Research gap penelitian ini terletak pada minimnya kajian yang menempatkan anak sebagai subjek korban yang membutuhkan perlindungan hukum menyeluruh dalam kerangka sistem hukum nasional.

Berdasarkan telaah terhadap penelitian terdahulu, terdapat kesamaan dan perbedaan yang melandasi kebaruan penelitian ini. Kesamaan penelitian ini terletak pada fokus perlindungan hukum terhadap anak sebagai kelompok rentan dalam kejahatan pornografi digital serta penggunaan pendekatan yuridis normatif. Perbedaannya, penelitian ini menempatkan anak sebagai korban konten pornografi digital sebagai fokus utama analisis, bukan sekadar objek pencegahan atau bagian dari tindak pidana secara umum. Penelitian terdahulu cenderung menitikberatkan pada aspek pemidanaan pelaku atau upaya preventif, sementara perlindungan hukum pasca-viktimisasi anak belum dikaji secara komprehensif. Kebaruan penelitian ini terletak pada argumentasi bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban konten pornografi digital harus dipahami sebagai sistem perlindungan terpadu yang mencakup pencegahan, penanganan, pemulihan, dan pemenuhan hak-hak anak. Penelitian ini menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban hukum untuk memastikan perlindungan yang holistik dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik bagi anak.

Urgensi penelitian ini didasarkan pada meningkatnya ancaman terhadap anak akibat penyebaran konten pornografi di media digital yang bersifat cepat, terbuka, dan sulit dikendalikan. Meskipun regulasi perlindungan anak telah tersedia, praktik perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban konten pornografi digital masih belum optimal, khususnya dalam aspek pemulihan korban. Penegakan hukum yang masih berorientasi pada pelaku sering kali mengesampingkan kepentingan dan hak anak sebagai korban. Kondisi ini menunjukkan perlunya kajian akademik yang mendalam untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap anak korban pornografi digital agar sejalan dengan tujuan perlindungan anak secara menyeluruh.

Isu hukum yang menjadi fokus penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban konten pornografi di media digital diatur dan dilaksanakan dalam sistem hukum Indonesia, terutama menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini menyoroti kepastian hukum terkait posisi anak korban dalam sistem peradilan, termasuk hak-hak korban seperti pendampingan hukum, perlindungan identitas, rehabilitasi psikologis, dan pemulihan yang menjadi kewajiban negara.⁸ Selain itu, isu hukum lain yang dikaji adalah efektivitas perlindungan hukum terhadap anak korban pornografi digital, mengingat fenomena eksploitasi seksual anak di ruang digital yang terus berkembang dan belum sepenuhnya diatasi melalui instrumen hukum yang ada. Sejumlah

⁶ Dedi Kurniawan, "Perlindungan Hukum Khusus terhadap Anak sebagai Korban Pornografi Menurut Hukum Positif Indonesia," *Journal of Indonesian Research in Law* 3, no. 1 (2025): 88–101.

⁷ Sri Malagani, "Perlindungan Hukum terhadap Anak Akibat Penyebaran Konten Pornografi di Media Sosial," *Lex Privatum* 11, no. 3 (2023): 122–130.

⁸ Indah Hermalinda, Amrizal, dan Muksalmina, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Korban Penyebaran Video Pornografi Melalui Media Sosial," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 8, no. 3 (2025):

penelitian sebelumnya telah membahas perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pornografi dari sudut pandang yuridis normatif, serta analisis bentuk perlindungan khusus yang diberikan kepada korban pornografi termasuk aspek pemulihan psikologis berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, namun masih terdapat keterbatasan kajian yang memadukan analisis normatif dan realitas praktik penegakan hukum di ruang digital. Dengan demikian, penelitian ini juga mengangkat isu ketidaksesuaian antara norma yang tertulis dalam UU Perlindungan Anak dengan dinamika penanganan kasus pornografi yang melibatkan anak di era digital, serta tantangan hukum dalam menjamin perlindungan yang efektif dan berkelanjutan bagi anak sebagai korban.⁹

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban konten pornografi di media digital berdasarkan ketentuan konkrit yang ada dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum yang diberikan negara kepada anak korban pornografi digital, baik dalam aspek pencegahan, penanganan, maupun pemulihan hak-hak anak. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai efektivitas perlindungan hukum yang berlaku serta merumuskan rekomendasi guna memperkuat sistem perlindungan anak di era digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*doctrinal research*), yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus penelitian ini adalah menelaah pengaturan dan bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban konten pornografi di media digital berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan anak dan tindak pidana pornografi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep, asas, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak, hak korban, serta prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*).

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, serta peraturan terkait lainnya. Bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan artikel ilmiah yang relevan dengan topik perlindungan hukum anak dan pornografi digital. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber penunjang lainnya yang membantu menjelaskan istilah atau konsep hukum tertentu.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menelusuri dan mengkaji peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta publikasi ilmiah yang relevan. Selanjutnya, bahan hukum yang telah

⁹ Christya A. N. Malagani, "Perlindungan Hukum terhadap Anak Akibat Konten di Media Sosial yang Mengandung Unsur Pornografi," *Lex Privatum* 12, no. 3 (2023):

dikumpulkan dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif, dengan cara menginterpretasikan norma hukum, mengaitkannya dengan teori dan konsep hukum, serta menarik kesimpulan secara deduktif untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Konten Pornografi di Media digital

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban konten pornografi di media digital dalam sistem hukum Indonesia dapat ditelusuri melalui berbagai peraturan perundang-undangan, dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai landasan utama, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Aspek Pengaturan	Ketentuan dalam UU No. 35 Tahun 2014	Substansi Perlindungan
Hak Anak	Pasal 4, Pasal 15	Anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi seksual
Larangan pornografi	Pasal 76 E	Setiap orang dilarang mengeksploitasi anak secara seksual termasuk pornografi
Perlindungan Khusus	Pasal 59 ayat (2) huruf j	Anak korban pornografi mendapatkan perlindungan khusus
Tanggung Jawab Negara	Pasal 21–23	Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah wajib melindungi anak
Pemulihan Korban	Pasal 69A	Rehabilitasi medis, psikososial, dan pendampingan hukum

Berdasarkan hasil penelitian normatif terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dapat diketahui bahwa negara telah memberikan landasan hukum yang cukup komprehensif dalam mengatur perlindungan anak sebagai korban konten pornografi di media digital. Pasal 15 UU Perlindungan Anak secara tegas menjamin hak anak untuk memperoleh perlindungan dari kejahatan seksual dan pengaruh buruk pornografi, yang diperkuat dengan Pasal 76E yang melarang setiap bentuk eksploitasi seksual terhadap anak, termasuk melalui media digital.¹⁰ Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang memposisikan anak sebagai subjek hukum yang harus dilindungi secara khusus dari dampak destruktif pornografi.

Lebih lanjut, Pasal 59 ayat (2) huruf j UU Perlindungan Anak menegaskan bahwa anak korban pornografi termasuk dalam kategori anak yang memerlukan perlindungan khusus. Perlindungan khusus tersebut tidak hanya bersifat represif melalui pemidanaan pelaku, tetapi

¹⁰ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

juga preventif dan kuratif melalui upaya pemulihan korban.¹¹ Hal ini sejalan dengan pandangan Rika Saraswati yang menyatakan bahwa perlindungan anak harus mencakup perlindungan fisik, psikis, dan sosial agar hak-hak anak tetap terjamin.

Namun demikian, meskipun secara normatif pengaturan perlindungan hukum telah tersedia, berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasi ketentuan tersebut masih menghadapi kendala, khususnya dalam konteks media digital yang bersifat lintas batas dan anonim.¹² Fokus penegakan hukum yang masih dominan pada penghukuman pelaku sering kali mengesampingkan pemenuhan hak anak sebagai korban, seperti rehabilitasi psikologis dan perlindungan identitas anak di ruang publik digital. Oleh karena itu, pengaturan perlindungan hukum dalam UU No. 35 Tahun 2014 perlu dipahami sebagai sistem perlindungan terpadu yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*) sebagai prinsip utama dalam penanganan anak korban konten pornografi di media digital.

Pengaturan perlindungan hukum dalam UU No. 35 Tahun 2014 juga menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan yang semata-mata berorientasi pada pelaku menuju pendekatan yang lebih berfokus pada korban (*victim-oriented approach*). Hal ini tercermin dalam ketentuan Pasal 69A yang mengatur secara eksplisit bentuk-bentuk perlindungan bagi anak korban kejahatan seksual, termasuk korban pornografi, berupa rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial, dan bantuan hukum. Ketentuan ini mempertegas bahwa negara tidak hanya berkewajiban menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan kondisi anak agar dapat kembali menjalani tumbuh kembang secara optimal. Dalam konteks media digital, pemulihan tersebut menjadi sangat penting mengingat jejak digital konten pornografi dapat terus tersebar dan memperpanjang penderitaan korban.

Selain itu, tanggung jawab perlindungan anak tidak hanya dibebankan kepada aparat penegak hukum, melainkan juga kepada negara, pemerintah daerah, dan masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 23 UU Perlindungan Anak. Ketentuan ini mengindikasikan bahwa perlindungan anak korban pornografi digital bersifat multidimensional dan memerlukan sinergi antar lembaga, termasuk kementerian yang membidangi komunikasi dan informatika, lembaga perlindungan anak, serta aparat penegak hukum. Namun dalam praktiknya, koordinasi antar lembaga tersebut masih belum optimal, sehingga perlindungan yang diterima anak sering kali bersifat parsial dan tidak berkelanjutan.

Lebih jauh, karakteristik media digital yang lintas batas wilayah dan melibatkan platform global menimbulkan tantangan tersendiri dalam penerapan norma hukum nasional. Meskipun UU Perlindungan Anak telah memberikan dasar normatif yang kuat, efektivitas perlindungan hukum sangat bergantung pada kemampuan negara dalam mengadaptasikan mekanisme perlindungan tersebut ke dalam kebijakan dan praktik penegakan hukum di ruang siber. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang komprehensif bahwa pengaturan perlindungan hukum terhadap anak korban konten pornografi digital bukan hanya persoalan normatif, tetapi juga menyangkut komitmen negara dalam memastikan implementasi yang konsisten, berorientasi pada korban, dan berlandaskan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Selain ketentuan yang secara eksplisit mengatur perlindungan anak korban pornografi, UU No. 35 Tahun 2014 juga mengandung norma-norma umum yang secara sistematis memperkuat posisi anak sebagai subjek perlindungan hukum. Prinsip non-diskriminasi dan penghormatan terhadap harkat dan martabat anak sebagaimana termuat dalam Pasal 2 UU Perlindungan Anak menjadi landasan filosofis bagi penerapan seluruh bentuk perlindungan hukum, termasuk dalam konteks kejahatan pornografi digital. Norma ini menegaskan bahwa setiap anak korban pornografi berhak memperoleh perlakuan yang manusiawi dan bebas dari

¹¹ *Ibid.*, Pasal 59 ayat (2) huruf j dan Pasal 69A.

¹² Abdul Payu, "Analisis Yuridis Pencegahan dan Penindakan Tindak Pidana Pornografi Anak di Era Digital," *Innovative Journal of Law* 4, no. 1 (2024): 47–49.

stigma, baik dalam proses hukum maupun dalam kehidupan sosialnya. Dalam konteks media digital, perlindungan tersebut menjadi semakin penting mengingat karakteristik ruang siber yang memungkinkan penyebaran konten secara berulang dan sulit dihapus secara permanen, sehingga risiko viktimisasi berulang terhadap anak sangat tinggi.¹³

Pengaturan perlindungan hukum dalam UU Perlindungan Anak juga harus dibaca secara sistematis dengan peraturan perundang-undangan lain yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya.¹⁴ Keterpaduan pengaturan ini menunjukkan bahwa perlindungan anak korban konten pornografi digital tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang bertujuan menjaga moralitas publik sekaligus melindungi hak asasi anak.¹⁵ Namun demikian, belum adanya pengaturan yang secara spesifik mengatur mekanisme perlindungan korban dalam ruang digital berpotensi menimbulkan penafsiran yang beragam dalam praktik penegakan hukum. Oleh karena itu, hasil pembahasan ini memperlihatkan bahwa meskipun secara normatif pengaturan perlindungan hukum telah tersedia, masih diperlukan harmonisasi regulasi dan penguatan interpretasi hukum agar perlindungan anak korban konten pornografi digital dapat dilaksanakan secara konsisten dan efektif sesuai dengan tujuan UU Perlindungan Anak.

Bentuk Perlindungan Hukum yang Diberikan Negara terhadap Anak sebagai Korban Konten Pornografi Digital

Hasil Penelitian

Bentuk Perlindungan Hukum	Dasar hukum	Implementasi perlindungan
Perlindungan Identitas Anak	Pasal 64 UU No. 35 Tahun 2014	Larangan publikasi identitas anak korban
Pendampingan dan Bantuan Hukum	Pasal 18 dan Pasal 69A	Pendampingan selama proses hukum
Rehabilitasi Medis dan Psikososial	Pasal 59 ayat (2) huruf j dan Pasal 69A	Pemulihan fisik dan psikologis anak
Restitusi dan Kompensasi Ganti kerugian bagi korban	Pasal 71D UU No. 35 Tahun 2014	Ganti kerugian bagi korban
Pencegahan dan Pemutusan Akses Konten	UU ITE dan kebijakan pemerintah	Pemblokiran konten pornografi anak

Berdasarkan hasil penelitian, negara memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban konten pornografi digital melalui berbagai instrumen hukum yang bersifat preventif, represif, dan rehabilitatif. Perlindungan identitas anak sebagaimana diatur dalam Pasal 64 UU No. 35 Tahun 2014 merupakan bentuk perlindungan awal yang sangat penting untuk mencegah terjadinya viktimisasi berulang terhadap anak korban pornografi digital. Identitas anak yang terekspos di ruang publik, terutama di media digital, dapat menimbulkan stigma sosial dan trauma berkepanjangan yang berdampak pada perkembangan psikologis anak.

¹³ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Korban Kejahatan Seksual*, Bandung: Refika Aditama, 2011, 73–75.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2010, 212–214.

Selanjutnya, pendampingan dan bantuan hukum menjadi bagian integral dari perlindungan hukum terhadap anak korban pornografi. Pasal 18 dan Pasal 69A UU Perlindungan Anak menegaskan bahwa anak korban berhak memperoleh pendampingan sejak tahap penyidikan hingga proses peradilan. Pendampingan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kepentingan terbaik bagi anak tetap menjadi prioritas utama dalam setiap tahapan proses hukum. Namun, dalam praktiknya, keterbatasan sumber daya manusia dan belum meratanya akses terhadap lembaga pendamping anak masih menjadi kendala serius.

Bentuk perlindungan lain yang tidak kalah penting adalah rehabilitasi medis dan psikososial. Anak korban konten pornografi digital berpotensi mengalami gangguan psikologis jangka panjang, sehingga pemulihan yang berkelanjutan menjadi kewajiban negara. Selain itu, UU Perlindungan Anak juga membuka ruang bagi pemberian restitusi dan kompensasi sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam memulihkan kerugian yang dialami korban. Akan tetapi, mekanisme restitusi dalam kasus pornografi anak masih jarang diterapkan secara optimal karena keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum.

Selain bentuk perlindungan yang telah diuraikan, perlindungan hukum terhadap anak korban konten pornografi digital juga harus dipahami dalam kerangka hak asasi anak dan kewajiban negara untuk menjamin keberlangsungan tumbuh kembang anak. Konsep perlindungan ini sejalan dengan prinsip *best interests of the child* yang menjadi landasan utama dalam UU Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak. Negara tidak hanya berkewajiban menghentikan tindak pidana, tetapi juga memastikan bahwa anak korban tidak kehilangan akses terhadap pendidikan, lingkungan sosial yang aman, serta kesempatan untuk pulih secara utuh dari trauma yang dialaminya. Dalam praktiknya, masih ditemukan kasus di mana anak korban pornografi digital tidak memperoleh pendampingan psikologis yang memadai setelah proses peradilan selesai, sehingga perlindungan yang diberikan bersifat sementara dan tidak berkelanjutan.

Lebih lanjut, efektivitas perlindungan hukum juga dipengaruhi oleh koordinasi antar lembaga negara yang terlibat dalam penanganan anak korban pornografi digital. Lembaga penegak hukum, lembaga perlindungan anak, serta instansi pemerintah yang membidangi komunikasi dan informatika seharusnya bekerja secara terpadu untuk memastikan bahwa hak-hak anak korban terpenuhi secara menyeluruh. Namun, penelitian terdahulu menunjukkan bahwa lemahnya koordinasi dan belum adanya mekanisme terpadu sering kali menghambat pemenuhan hak korban, khususnya dalam hal rehabilitasi dan restitusi.

Keterlibatan platform digital dan penyedia layanan elektronik juga menjadi isu penting dalam perlindungan anak korban pornografi digital. Meskipun negara memiliki kewenangan untuk memblokir konten yang melanggar hukum, tanggung jawab platform digital dalam mencegah penyebaran ulang konten pornografi anak masih belum diatur secara tegas dalam kerangka perlindungan korban. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban pornografi digital memerlukan penguatan kebijakan yang tidak hanya bersifat nasional, tetapi juga adaptif terhadap perkembangan teknologi global. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang diberikan negara harus diarahkan pada pembentukan sistem perlindungan yang komprehensif, berkelanjutan, dan responsif terhadap dinamika media digital, sehingga anak sebagai korban memperoleh perlindungan yang nyata dan berkeadilan.

PENUTUP

Berdasarkan hasil Pembahasan 1, dapat disimpulkan bahwa secara normatif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah memberikan dasar hukum yang cukup komprehensif dalam mengatur perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban konten pornografi di media digital. Ketentuan mengenai hak anak, larangan eksploitasi seksual, serta kewajiban negara untuk memberikan perlindungan khusus menunjukkan bahwa

pembentuk undang-undang telah mengadopsi pendekatan yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Pengaturan tersebut tidak hanya menempatkan anak sebagai objek perlindungan, tetapi juga sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk dilindungi dari dampak negatif pornografi. Namun demikian, hasil kajian juga menunjukkan bahwa meskipun norma hukum telah tersedia, tantangan utama terletak pada efektivitas implementasi norma tersebut dalam konteks media digital yang bersifat kompleks, lintas batas, dan cepat berkembang. Selanjutnya, hasil Pembahasan 2 menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum yang diberikan negara terhadap anak korban konten pornografi digital meliputi perlindungan identitas, pendampingan dan bantuan hukum, rehabilitasi medis dan psikososial, serta mekanisme restitusi dan upaya pencegahan melalui pemutusan akses konten. Perlindungan tersebut secara konseptual telah mencerminkan pendekatan perlindungan yang menyeluruh, mencakup aspek preventif, represif, dan rehabilitatif. Akan tetapi, dalam praktiknya perlindungan yang diberikan masih cenderung berfokus pada penindakan terhadap pelaku, sementara pemenuhan hak korban, khususnya pemulihan jangka panjang dan restitusi, belum berjalan secara optimal. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan koordinasi antar lembaga negara serta pengembangan kebijakan perlindungan anak yang lebih adaptif terhadap dinamika media digital agar perlindungan hukum terhadap anak korban pornografi dapat diwujudkan secara efektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan permasalahan mengenai pengaturan dan bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban konten pornografi di media digital, penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan implementasi norma dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 melalui kebijakan yang lebih operasional dan terintegrasi. Negara perlu memperjelas mekanisme perlindungan khusus bagi anak korban pornografi digital, terutama terkait rehabilitasi psikologis, perlindungan identitas, dan pemberian restitusi, agar tidak berhenti pada tataran normatif semata. Selain itu, diperlukan peningkatan koordinasi antar lembaga negara, termasuk aparat penegak hukum, lembaga perlindungan anak, dan instansi yang membidangi komunikasi dan informatika, guna memastikan perlindungan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Dalam konteks pencegahan, negara juga perlu memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap platform digital agar lebih bertanggung jawab dalam mencegah dan menanggulangi penyebaran konten pornografi yang melibatkan anak. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap anak korban konten pornografi digital dapat diwujudkan secara lebih efektif, komprehensif, dan responsif terhadap perkembangan teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief, Barda Nawawi. 2010. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana.
Gosita, Arief. 2010. Masalah Perlindungan Anak. Jakarta: Akademika Pressindo.
Kaelan. 2016. Pendidikan Pancasila. Yogyakarta: Paradigma.
Saraswati, Rika. 2015. Hukum Perlindungan Anak di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Wahid, Abdul, dan Muhammad Irfan. 2011. Perlindungan Korban Kejahatan Seksual. Bandung: Refika Aditama.

Jurnal Ilmiah

- Hermalinda, Indah, Amrizal, dan Muksalmina. 2025. "Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Hukum Korban Penyebaran Video Pornografi Melalui Media Sosial." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 8 (3).

- Kurniawan, Dedi. 2025. “Perlindungan Hukum Khusus terhadap Anak sebagai Korban Pornografi Menurut Hukum Positif Indonesia.” *Journal of Indonesian Research in Law* 3 (1): 88–101.
- Malagani, Christya A. N. 2023. “Perlindungan Hukum terhadap Anak Akibat Konten di Media Sosial yang Mengandung Unsur Pornografi.” *Lex Privatum* 12 (3).
- Malagani, Sri. 2023. “Perlindungan Hukum terhadap Anak Akibat Penyebaran Konten Pornografi di Media Sosial.” *Lex Privatum* 11 (3): 122–130.
- Moha, Roni, dan Rahaditya Rahaditya. 2024. “Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Game Online.” *Ranah Research Journal* 6 (2): 215–223.
- Payu, Abdul. 2024. “Analisis Yuridis Pencegahan dan Penindakan Tindak Pidana Pornografi Anak di Era Digital.” *Innovative Journal of Law* 4 (1): 47–49.

Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.